



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 138 /V.05-WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Way Kanan yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, diperlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Bencana Kebakaran Hutan dan lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3940/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Way Kanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan peningkatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat dan atau badan usaha yang melaksanakan pelanggaran pembakaran hutan dan lahan.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:



1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.05-WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN WAY KANAN

Komandan Satuan Tugas	:	Bupati
Wakil Komandan I	:	Wakil Bupati
Wakil Komandan II	:	Komandan Kodim 0427/Way Kanan
Wakil Komandan III	:	Komandan Skadron-12/Serbu
Wakil Komandan IV	:	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan
Wakil Komandan V	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unsur Pengarah	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan 2. Sekretaris Daerah 3. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan 4. Ketua Pengadilan Negeri Way Kanan 5. Komandan Lanud Gatot Subroto
Kepala Sekretariat	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Seksi Administrasi dan Keuangan	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Seksi Humas dan Publikasi	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Seksi Data dan Laporan	:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bidang Pencegahan dan Mitigasi	:	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 5. Kepala Dinas Perkebunan 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8. Kepala Kantor ATR/BPN Way Kanan 9. Kepala UPTD KPH Bukit Punggur 10. Kepala UPTD KPH Muara Dua 11. Kepala Kantor Stasiun Meteorologi Raden Intan II Lampung Selatan 12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13. Camat 14. Lurah/Kepala Kampung

Bidang Operasi Darat	:	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran 2. Kepala Dinas Perhubungan 3. Kasi Operasi Kodim 0427/Way Kanan 4. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Koordinator Unit Siaga SAR Tulang Bawang
Bidang Operasi Udara	:	1. Kasi Operasi Skadron-12/Serbu 2. Kasi Operasi Lanud Gatot Subroto
Bidang Penegakan Hukum	:	1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Way Kanan 2. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
Bidang Pelayanan Kesehatan	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
Bidang Logistik dan Peralatan	:	1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. PT. Bumi Madu Mandiri 4. PT. Kartika Mangesti Tama 5. PT. Palm Lampung Persada
Bidang Pemulihan Pasca Bencana	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. PT. Pemuka Sakti Manis Indah 4. PT. Perkebunan Nusantara VII 5. PT. Inhutani V


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 138 /V.05-
WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan struktur komando Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dapat dijelaskan lebih lanjut uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan;
 2. mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
 4. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 5. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- B. Wakil Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. membantu tugas dan tanggung jawab Komandan Satuan Tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dipimpin;
 2. wakil Komandan Satuan Tugas I memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat kelurahan/kampung, kecamatan dan kabupaten serta tugas-tugas lain secara koordinasi;
 3. wakil Komandan Satuan Tugas II memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi Darat dan tugas-tugas lain secara koordinasi;
 4. wakil Komandan Satuan Tugas III memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi Udara dan tugas-tugas lain secara koordinasi;

5. wakil Komandan Satuan Tugas IV memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Penegakkan Hukum dan tugas-tugas lain secara koordinasi;
 6. wakil Komandan Satuan Tugas V memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat, aktivasi Posko Utama dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta tugas-tugas lain secara koordinasi;
 7. membantu Komandan Satuan Tugas untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan; dan
 8. dalam pelaksanaan tugas, Para Wakil Komandan Satuan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- C. Unsur Pengarah, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis; dan
 2. memberikan saran pendapat kepada Satuan Tugas dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah.
- D. Sekretariat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah;
 2. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah;
 3. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah;
 4. bertanggungjawab atas aktivasi Posko Utama Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 5. menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas; dan
 6. dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- E. Bidang Pencegahan dan Mitigasi, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi kegiatan sosialisasi, mitigasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 2. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non-struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- F. Bidang Operasi Darat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan;

2. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materiil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- G. Bidang Operasi Udara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan *water bombing*, modifikasi cuaca dan *groundcheck*/pemantauan titik *hotspot* melalui udara;
 2. mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak dari swasta untuk kegiatan *water bombing* dan mengkoordinasikan dengan bidang operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- H. Bidang Penegakkan Hukum, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan; dan
 2. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- I. Bidang Pelayanan Kesehatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan;
 2. mengkoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- J. Bidang Logistik dan Peralatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 2. mengkoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- K. Bidang Pemulihan Pasca Bencana, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pemulihan atas daerah yang terkena dampak bencana akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
 2. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA